

2024



# LKJIP

INSPEKTORAT  
KOTA SAWAHLUNTO



ITKOSawahlunto



itkosawahlunto



081267030830



Inspektoratsawahlunto@gmail.com



# PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: [informasi@sawahlunto.go.id](mailto:informasi@sawahlunto.go.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Sawahlunto, 21 Maret 2025

PK INSPEKTUR,

Dra. Nasratul Choiria, M.Par, CGCAE  
NIP. 19680208 199401 2001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	ii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	iv
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi	3
a. Dasar Pembentukan Organisasi	3
b. Tupoksi	3
c. Struktur Organisasi	12
d. Sumber Daya Manusia	13
1.2 Aspek Strategis Organisasi	13
1.3 Permasalahan Utama	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KERJA</b>	<b>25</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	29
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.4 Realisasi Anggaran	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Langkah-langkah Meningkatkan Kinerja OPD	74
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto	30
Tabel 3.3.2	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri PK APIP pada Inspektorat Kota Sawahlunto	33
Tabel 3.3.3	Data Capaian Kinerja PK APIP se- Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 3.3.4	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Level PK APIP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir Renstra	35
Tabel 3.3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional	36
Tabel 3.3.6	Perkembangan Realisasi Indikator Level PK APIP Tahun 2020-2024	37
Tabel 3.3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1	42
Tabel 3.3.8	Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahunto Tahun 2023 dan Tahun 2024	45
Tabel 3.3.9	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Persentase PD nilai SAKIP minimal BB Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir RENSTRA	47
Tabel 3.3.10	Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024	47
Tabel 3.3.11	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2	51
Tabel 3.3.12	Data Capaian Kinerja SPIP se- Provinsi Sumatera Barat	53
Tabel 3.3.13	Data Capaian Kinerja MR se- Provinsi Sumatera Barat	54
Tabel 3.3.14	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir Renstra	55
Tabel 3.3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional	56

Tabel 3.3.16	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3	60
Tabel 3.3.17	Rekapitulasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi se- Sumatera Barat Tahun 2023	62
Tabel 3.3.18	Rekapitulasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi se- Sumatera Barat Tahun 2024	63
Tabel 3.3.19	Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir Renstra	64
Tabel 3.3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional	65
Tabel 3.3.21	Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2020-2024	66
Tabel 3.3.22	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4	68
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran Program Tahun 2024	69

## DAFTAR GRAFIK

hal

Grafik 3.3.1	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah se-Kota Sawahlunto	44
Grafik 3.4.1	Capaian Nilai SAKIP Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan 2024	71

**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 2.1.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto	19
Diagram 2.2.1	Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2024	20
Diagram 2.2.2	Program yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 1	21
Diagram 2.2.3	Program yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 2	21
Diagram 2.2.4	Program yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 3	22
Diagram 2.2.5	Program yang Mendukung Tujuan dan Sasaran 4	22

## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk hasil evaluasi dan pengendalian atas capaian kinerja dan pelaksanaan program-program Inspektorat Kota Sawahlunto selama periode satu tahun anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas/pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pemenuhan sasaran-sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Segala upaya dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2024 dituangkan dengan komprehensif dan dianalisis secara mendalam pada Laporan Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kota Sawahlunto. Pada tahun 2024 Inspektorat Kota Sawahlunto mampu mencatatkan hasil-hasil positif, namun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada segenap jajaran pimpinan dan pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto yang telah bekerja keras mewujudkan sasaran strategis Inspektorat Kota Sawahlunto. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat memberi manfaat dalam keberlanjutan perencanaan kebijakan dan strategi Inspektorat Kota Sawahlunto.

**Plt. INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO**



Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par. CGCAE  
NIP. 19680208 199401 2 001



# IKHTISAR EKSEKUTIF




elaksanaan kegiatan  
Inspektorat kota  
Sawahlunto tahun 2024

berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategi yang didukung oleh kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024. sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto, Inspektorat Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 18 sub kegiatan, 8 kegiatan dalam 3 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian 4 Sasaran dan 5 target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto atas 4 (empat) sasaran yang dijabarkan ke dalam 5 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 3 indikator kinerja telah tercapai target dan 2 indikator belum tercapai target, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam sebagai berikut :

## Capaian Indikator Kinerja Sasaran



Berdasarkan data-data diatas dapat dilihat klasifikasi capaian indikator kinerja sasaran strategis 1, 2, 4 dan 5, dengan kategori **“SANGAT TINGGI”**, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 dengan kategori **“TINGGI”**.

### FAKTOR PENDUKUNG


- 01 Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan untuk mendorong program pemerintah 
- 02 Peningkatan dukungan anggaran terutama untuk peningkatan SDM aparat 
- 03 Hubungan yang baik dengan stakeholder terkait 
- 04 Hubungan yang baik dengan mitra 

### FAKTOR PENGHAMBAT

- 01 Monitoring capaian kinerja baru sebatas output 
- 02 Belum optimalnya Kapabilitas SDM aparat pengawasan 
- 03 Terlambatnya penyampaian laporan hasil pengawasan oleh tim 
- 04 Perangkat daerah belum menindaklanjuti rekeomendasi yang diberikan 




## RENCANA TINDAK



Laporan kinerja ini menggambarkan capaian, faktor pendukung, faktor penghambat serta rencana tindak yang akan dilakukan ditahun 2025 dan sebagai sarana untuk melihat sejauh mana Inspektorat Kota Sawahlunto telah menyelesaikan tugas-tugas yang harus diemban, gambaran keberhasilan dan kekurangan dijadikan pedoman untuk memperbaiki rencana daan langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto agar dapat meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Sawahlunto, Januari 2025  
Plt. Inspektur Kota Sawahlunto

Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par. CGCAE  
NIP. 19680208 199401 2 001





# BAB I

## PENDAHULUAN



LKjIP Tahun 2024





Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan



pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.1 GAMBARAN ORGANISASI


### a. Dasar Pembentukan Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan organisasi pelaksana dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto. Untuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### b. Tupoksi

#### TUGAS

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan



Tugas pokok dan fungsi sekretariat dan inspektorat pembantu dapat diuraikan dibawah ini:

a. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, aset Inspektorat Daerah serta evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- c. pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;
- f. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- g. peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- h. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Daerah;
- i. pengoordinasian penghimpunan bahan-bahan LPPD sebagai bahan penyusunan LPPD akhir tahun dan LPPD Kota;
- j. pengoordinasian penghimpunan bahan-bahan LKPJ sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ Kota;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang milik daerah dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian serta usulan pengembangan sumber daya manusia baik dalam bentuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
  - e. pengoordinasian analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - f. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
  - g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan, pemberian, informasi, dan komunikasi, dan protokoler;
  - h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana/prasarana kerja Inspektorat Daerah;
  - i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana/prasarana kerja, dan kendaraan dinas Inspektorat Daerah;
  - j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;



- k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- o. penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat Daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. INSPEKTORAT PEMBANTU I

- (1) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l. pelaksanaan Audit Kepegawaian Daerah;
- m. pelaksanaan Audit Barang Milik Daerah;
- n. pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu I dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- q. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu I; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. INSPEKTORAT PEMBANTU II

- (1) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
  - l. pelaksanaan Reviu LPPD;



- m. pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu II dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- p. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu II; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### d. INSPEKTORAT PEMBANTU III

- (1) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;



- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum, Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k. pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi supervisi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- m. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- n. pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan Wali Kota;
- o. pengoordinasian pelaksanaan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
- p. peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Pembantu III;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Pembantu III dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- s. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Pembantu III; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Inspektorat Daerah secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka susunan organisasi Inspektorat Daerah, sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022




#### d. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Inspektorat Kota Sawahlunto, memiliki Sumber daya Manusia sebanyak 40 pegawai dengan gambaran sebagai berikut:

### SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Desember 2024



Gambar 1 Sumber Daya Manusia

#### 1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategik (Renstra) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah diamanatkan oleh



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dalam penyusunannya berpedoman pada landasan riil yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

Tahun 2024 sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Inspektorat Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang telah disahkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto periode 2024-2026 memuat Visi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang tercapainya tujuan yang selaras dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto. Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dalam rangka implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Sesuai Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto. Inspektorat

Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto tentunya harus dapat melakukan peringatan dini, penjaminan kualitas, dan pola kemitraan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Maka Inspektorat Kota Sawahlunto mendukung ketercapaian pada tujuan ke 4 yaitu **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif”**

Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas,
- 2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan,
- 3) meningkatnya indeks inovasi daerah,
- 4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat,
- 5) meningkatnya kualitas ASN,
- 6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Inspektorat Kota Sawahlunto mendukung ketercapaian pada sasaran pertama **“meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas”**.

### 1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kota Sawahlunto menghadapi permasalahan utama sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan, seperti printer, scanner, dan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional ke lapangan;
2. Perlunya penambahan anggaran untuk peningkatan kapabilitas SDM dibidang teknis substansi, sertifikasi kompetensi, serta untuk penjenjangan bagi jabatan fungsional tertentu;
3. Belum terpenuhinya kapasitas SDM APIP sesuai rekomendasi dari KemenpanRB;
4. Perlunya inovasi-inovasi Teknologi Informasi yang menunjang pelaksanaan pengawasan.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan  
Sasaran OPD

**2.1**

Perjanjian  
Kinerja Tahun  
2024

**2.2**

LKjIP Tahun 2024



## 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto 2024-2026 menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto 2024-2026 adalah sebagai berikut:






Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran di Inspektorat Kota Sawahlunto dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 2.1.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto



## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Sawahlunto dan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh

Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024-2026, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024. Indikator kinerja utama serta targetnya yang ada di perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada diagram dibawah ini :


Diagram 2.2.1

Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2024



Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu didukung oleh program-program, berikut diagram 2.2.2 program yang mendukung sasaran 1 dengan anggaran sebesar Rp. 5.988.642.824,- sebagai berikut :

Diagram 2.2.2  
Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1



Program yang mendukung sasaran 2 dengan anggaran sebesar Rp. 100.378.900,- dapat dilihat pada diagram 2.2.3. berikut :

Diagram 2.2.3  
Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 2



Program-program yang mendukung sasaran 3 dengan anggaran sebesar Rp. 100.378.900,- dapat dilihat pada diagram 2.2.4 berikut :

Diagram 2.2.4


Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 3



Program-program yang mendukung sasaran 4 dengan anggaran sebesar Rp. 124.941.000,- dapat dilihat pada diagram 2.2.5 berikut :

Diagram 2.2.5

Program yang mendukung Sasaran 4



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tabel diatas dilaksanakan dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran 1, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dilaksanakan dalam upaya pencapaian Indikator



Kinerja Utama pada sasaran 2 dan 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran 4 dalam perjanjian kinerja Inspektur tahun 2024. (PK terlampir)

Untuk mengetahui capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama digunakan formulasi sebagai berikut :

### 1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP,

Dengan Indikator Kinerja Sasaran adalah Level PK APIP dengan formulasi pengukuran :

## Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat, dengan Formulasi :

<p> Nilai SAKIP  Inspektorat </p>	<p> Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat </p>
---------------------------------------	--

- Dengan Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip minimal BB, dengan formulasi :

Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP BB	Jumlah PD yang mendapat Nilai SAKIP BB/jumlah total PD X 100
--	--

### 3. Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur,

- Dengan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP, dengan formulasi:

Level Maturitas Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP
--	---

#### 4. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi,

- Dengan Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi, dengan formulasi:

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dikeluarkan oleh BPKP
--	---

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



LKjIP Tahun 2024



Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Capaian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2024, dan pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2024-2026 Inspektorat Kota Sawahlunto.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto. Pengukuran



yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

#### 1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024. Indikator tersebut diperoleh dari laporan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

#### 2. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut :

<b>Persentase capaian</b>	<b>=</b>	<b>Realisasi</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>
		Rencana		

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut digunakan

skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**



Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Inspektur Kota Sawahlunto Tahun 2024. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki pada tahun 2024, sehingga dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

## .2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2024 dengan hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing sasaran dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1






Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja  
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Level PK APIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	-Nilai SAKIP Inspektorat	BB	A	101,95%
		- Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP BB	50%	38,46%	76,92%
3	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	2	97,6%
Rata-rata capaian Indikator Kinerja					95,29%

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2024 dengan pencapaian rata-rata kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3.1  
**Capaian Kinerja Sasaran  
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Skala Ordinal				
			≤50%	51% ≤ 65%	66% ≤ 75%	76% ≤ 90%	91% ≤ 100%
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP</b>	100%					
2	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b> -Nilai SAKIP Inspektorat	101,95%					
	-Persentase PD yang Mendapat Nilai SAKIP BB	76,92%					
3	<b>Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur</b>	100%					
4	<b>Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi</b>	97,6%					

Sumber data : diolah

Untuk realisasi capaian kinerja per sasaran dapat dilihat pada uraian berikut ini :

### 1. Sasaran 1 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP

Program Peningkatan Kapabilitas APIP (PK APIP) merupakan satu

aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*).

Sebagaimana diketahui kerangka pikir (*logical framework*) penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh The Insitute of Internal Auditor (IIA).



Memperhatikan kerangka pikir penilaian tersebut maka perangkat penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan di Indonesia telah dilakukan penyesuaian sehingga akan lebih mudah dipahami dalam pelaksanaannya. Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP (PK APIP) ada 6 (enam) elemen yaitu :

1. Peran dan Layanan,
2. Pengelolaan SDM,
3. Praktik Profesional,
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,
5. Budaya dan Hubungan Organisasi, dan
6. Struktur Tata Kelola.

Ke 6 (enam) elemen tersebut dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

#### ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

#### ❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran 1 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2024-2026 Inspektorat Kota Sawahlunto, dapat dilihat dibawah ini :



Sumber data : LHE PK APIP Tahun 2024

#### • Analisis Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Surat dari BPKP Pusat Nomor : PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024, Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024, maka level PK APIP berada pada posisi Level 3 (Terdefensi) dengan skor 3.00. maka persentase skor PK APIP tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut maka untuk indikator Kinerja Level PK APIP tahun 2024 sudah tercapai, semua elemen telah mencapai level 3, ke enam elemen tersebut yaitu :

1. Peran dan Layanan,
2. Pengelolaan SDM,
3. Praktik Profesional,
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja,
5. Budaya dan Hubungan Organisasi, dan
6. Struktur Tata Kelola.

Berikut Tabel hasil Evaluasi Penilaian Mandiri PK APIP Inspektorat Kota Sawahlunto :

Tabel 3.3.2

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri PK APIP  
pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor elemen	Level	Skor elemen
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	3	0,540
2	Pratik Profesional	3	0,540	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delevery) dan Kualitas Hasil Pengawasan (Result)					
6	Peran dan Layanan	3	3	3	1,20
Simpulan Entitas		3			

Sumber data : LHE PK APIP Tahun 2024

Tahun 2024 BPKP Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan penilaian jenjang pertama, hasil penilaian pada jenjang pertama dievaluasi oleh BPKP Pusat dan dilaksanakan pleno untuk menentukan hasil final PK APIP kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Tahun 2024 seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat telah berada pada level 3, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.3

Data Capaian Kinerja PK APIP se-Provinsi Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	PK APIP	
		SKOR	LEVEL
1	Kota Sawahlunto	3.000	3
2	Kab. Tanah Datar	3.000	3
3	Kota Padang	3.000	3
4	Kab. Padang Pariaman	3.000	3
5	Kab. Pesisir Selatan	3.000	3
6	Kota Bukittinggi	3.000	3
7	Kota Payahkumbuh	3.000	3
8	Kota Pariaman	3.000	3
9	Kab. Dhamasraya	3.000	3
10	Kota Solok	3.000	3
11	Kab. Agam	3.000	3
12	Kab. Lima Puluh Kota	3.000	3
13	Kab. Pasaman	3.000	3
14	Kab. Solok	3.000	3
15	Kab. Sijunjung	3.000	3
16	Kab. Solok Selatan	3.000	3
17	Kab. Pasaman Barat	3.000	3
18	Kota Padang Panjang	3.000	3
19	Kab. Kepulauan Mentawai	3.000	3

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP

❖ **Formulasi capaian Indikator**

Pada sasaran 1 ini formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja, adalah :

**Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

Level PK APIP tahun 2024 diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan setiap tahun. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat



Kota Sawahlunto melalui aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP di website <https://apip.bpkp.go.id>.

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target akhir Renstra**

Untuk mengetahui capaian akhir indikator kinerja Level PK APIP dengan target akhir Renstra tahun 2023 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.3.4

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Level PK APIP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Capaian 2024			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstra 2023	
			Target	Real	Rata-rata Capaian		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Level PK APIP	Level	3	3	3	100	100	3	100

Sumber data : Diolah

Dari Tabel 3.3.4 diatas indikator kinerja sasaran 1 Level PK APIP dengan target akhir renstra 2024-2026 tercapai 100%. Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

### ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 dan 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional

Uraian		Tahun	Hasil Evaluasi		
			Populasi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Level 3	%Kab/Kota Level 3 se-Indonesia
Level PK APIP		2023	508	363	71,46%
		2024	508	422	83,07%

Sumber data : Diolah

Pada Tabel 3.3.5 di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP dengan standar nasional pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan.

Dari jumlah populasi yang sama yaitu 508 Kab/Kota di Indonesia terjadi penambahan Kab/Kota yang sudah memperoleh PK APIP Level 3 sebanyak 59 Kab/Kota, yang awalnya pada Tahun 2023 berjumlah 363 menjadi 422 pada tahun 2024. Artinya terjadinya kenaikan sebesar 11,61%

### ❖ Perkembangan Indikator Kinerja Selama 5 Tahun Terakhir

Perkembangan realisasi indikator dari Sasaran 1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.6

## Perkembangan Realisasi Indikator Level PK APIP

Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	Level PK APIP	3 DC	3 DC	2	3	3

Sumber data : Diolah

Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 sampai Tahun 2022 Inspektorat Kota Sawahlunto memperoleh PK APIP Level 2. Level PK APIP yang diperoleh pada tahun 2020 dan 2021 dengan kategori 3 DC sama artinya dengan Level 2 dan level 3 PK APIP baru diperoleh pada 2 tahun terakhir ini yaitu Tahun 2023 dan 2024.

#### ❖ Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja

##### ☀ Faktor penghambat

Faktor penghambat tercapainya level 3 PK APIP antara lain sebagai berikut :

1. *Assurance* yang dilakukan Inspektorat Kota Sawahlunto belum sepenuhnya memberikan upaya untuk perbaikan kinerja pada perangkat daerah. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto belum sepenuhnya memberikan nilai tambah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan serta perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada halaman 338 point c. 2), a)

menjelaskan : *sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah. Anggaran untuk operasional kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 sebesar Rp. 225.319.900,- atau 0.02% dari total belanja daerah sebesar Rp. 661.828.749.513,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)*

### ✳ **Faktor pendorong**

Faktor Pendorong tercapainya level 3 PK APIP dengan skor 3.00, antara lain :

1. Komitmen penuh dari seluruh jajaran pejabat Inspektorat dan Tim peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur nomor : 188.47/09/ITKO-SWL/2024.
2. Koordinasi yang intensif dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat melalui kegiatan *coaching clinic* ke Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di BPKP Perwakilan Sumatera Barat.
  - Tanggal 2 dan 3 Juli 2024





3. Melaksanakan rapat rutin pembahasan progress pemenuhan evidence PK APIP oleh masing-masing penanggungjawab per elemen dan pembahasan evaluasi setelah melaksanakan kegiatan *coaching clinic* ke Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.



• Tanggal 12 Juli 2024

▪ Tanggal 26 Juli 2024



4. Pembinaan dan pendampingan oleh Tim BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Inspektorat Kota Sawahlunto.

• Tanggal 20 Juni 2024



- Tanggal 09 Juli 2024



### ❖ Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Strategi pemecahan masalah/rencana aksi yang akan dilakukan agar capaian skor indikator kinerja meningkat di tahun 2025 maka akan dilakukan :

1. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dan *Strategic Partner* untuk perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Meningkatkan kualitas pengembangan SDM dengan mengikuti diklat, seminar, *workshop*, Pelatihan Kantor Sendiri dan sertifikasi profesi penunjang pengawasan.
3. Melaksanakan evaluasi *risk register* yang disusun perangkat daerah.
4. Melaksanakan telaah sejawat intern (antar irban) secara berkala dan mendokumentasikan kertas kerjanya secara memadai serta melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil telaah sejawat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan memastikan setiap rekomendasi dari hasil *Area of Improvement (AoI)* atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern telah ditindaklanjuti.

6. Melakukan penilaian mandiri PK APIP secara berkala untuk mengetahui level kapabilitas APIP dan area yang memerlukan perbaikan.

❖ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

• **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada akhir tahun 2024 Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki 40 orang pegawai, untuk pelaksanaan pengawasan, reviu dan pendampingan. Mengalami kendala karena keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM, dengan keterbatasan anggaran pengembangan SDM mengakibatkan sebagian ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum mengikuti peningkatan SDM terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, seperti untuk melaksanakan audit insvetigatif, reviu LPPD dan audit kinerja tematik.

• **Efisiensi Penggunaan Keuangan**

Prioritas anggaran diarahkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan serta pengadaan sarana prasarana kantor yang belum memadai.

• **Program yang mendukung Pencapaian Target**

Program yang mendukung agar tercapainya target adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.988.642.824,-

Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.7

## Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

No	Sasaran/Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.988.642.824	5.751.731.036	96.04%

Sumber Data : Diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 5.988.642.824,- terealisasi sebesar Rp 5.751.731.036,- atau 96,04%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 236.911.788,- atau 3,96%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa indikator kinerja sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 96,04% dengan tingkat efisiensi 3.96%.

## 2. Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya



peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.


#### ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026


#### ❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran 2 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2024-2026 Inspektorat Kota Sawahlunto, dapat dilihat dibawah ini :

#### ☀ Indikator Nilai SAKIP Inspektorat



### ☀ Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal BB



Sumber data : diolah


### ● Analisis Capaian Indikator Kinerja

Pada Indikator nilai SAKIP Inspektorat tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan, target tahun 2024 adalah BB tercapai A, atau 101,95% (diperoleh dari membandingkan score nilai SAKIP tahun 2023 dan tahun 2024).

Sedangkan untuk indikator Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal BB baru tercapai 76,92% dari target yang ditetapkan di tahun 2024.

berikut grafik jumlah perangkat daerah sesuai predikat nilai SAKIP :

Grafik Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kota Sawahlunto



Secara rinci nilai hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KLASTER	NILAI SAKIP 2023	OPINI	NILAI SAKIP 2024	OPINI
1	Inspektorat Daerah	Utama	79,36	BB	81,56	A
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Utama	75,30	BB	79,81	BB
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendukung	73,47	BB	73,90	BB
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pendukung	69,10	B	72,63	BB
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Utama	64,44	B	64,77	B
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Utama	62,42	B	66,10	B
7	Dinas Kebudayaan	Pendukung	63,04	B	70,77	BB
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Utama	62,41	B	65,11	B
9	Dinas Perhubungan	Pendukung	61,43	B	61,61	B
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Tambahan	61,22	B	55,52	CC
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Utama	61,16	B	64,05	B
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pendukung	57,86	CC	58,74	CC
13	Kecamatan Talawi	Tambahan	58,08	CC	58,74	CC
14	Kecamatan Barangin	Tambahan	57,05	CC	57,30	CC
15	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Utama	56,26	CC	58,11	CC
16	Dinas Kominfo	Tambahan	55,41	CC	66,89	B
17	Kecamatan Silungkang	Tambahan	55,33	CC	55,70	CC
18	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pendukung	53,97	CC	54,15	CC
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Utama	53,96	CC	54,12	CC
20	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Utama	53,27	CC	54,44	CC
21	Sekretariat Daerah	Tambahan	52,75	CC	55,33	CC
22	Badan Kesatuan Bangsa Politik	Utama	51,58	CC	53,90	CC
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Utama	50,77	CC	53,12	CC
24	Kecamatan Lembah Segar	Tambahan	50,64	CC	52,97	CC
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tambahan	48,70	C	53,12	CC
26	Sekretariat DPRD	Tambahan	47,54	C	52,04	CC
27	Dinas Pendidikan	Utama	46,73	C	51,98	CC

Sumber data : Hasil Evaluasi TPI Tahun 2024

❖ **Formulasi capaian Indikator**

Ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat, dengan Formulasi :

Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
-------------------------	---------------------------------------

- Dengan Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip minimal BB, dengan formulasi :

Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP BB	Jumlah PD yang mendapat Nilai SAKIP BB/jumlah total PD X 100
--	--

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja sasaran 2 ini diperoleh dari hasil penilaian APIP terhadap SAKIP perangkat daerah Tahun 2024 melalui dokumen pendukung dan hasil pengisian LKE SAKIP sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021.

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target akhir Renstra**

Target indikator kinerja persentase PD yang mendapat nilai SAKIP BB pada Tahun 2024 sebesar 50% dari total PD, pada tahun 2024 dari hasil evaluasi AKIP PD yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto pada bulan Juni Tahun 2024, terdapat 5 PD yang sudah memperoleh nilai SAKIP BB dari target 13 PD atau persentase realisasi 38.46%.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Persentase PD nilai SAKIP minimal BB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.9

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Persentase PD nilai SAKIP minimal BB Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Capaian 2024			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstra 2026	
			Target	Real	Rata-rata Capaian		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Persentase PD nilai SAKIP minimal BB</b>	Persentase	N/A	50%	38.46%	76,92%	76,92%	100%	76,92 %

Sumber data : Diolah

#### ❖ Perkembangan Indikator Kinerja Selama 5 Tahun Terakhir

Perkembangan realisasi indikator dari Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.10

Perkembangan Realisasi Indikator  
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai SAKIP Inspektorat	n/a	C	CC	BB	A
2	Persentase PD Nilai SAKIP BB	n/a	25%	0%	0%	38,46%

Sumber data : Diolah

Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 Inspektorat Kota Sawahlunto untuk indikator Nilai SAKIP Inspektorat walaupun belum menjadi Indikator Kinerja Utama, namun setiap tahun dilaksanakan evaluasi oleh TPI. Dari tahun 2021 capaian indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan.



Untuk capaian indikator persentase PD Nilai SAKIP BB Tahun 2024 memperoleh realisasi 38,46% dengan persentase capaian kinerja sebesar 76,92% perangkat daerah mendapatkan nilai SAKIP minimal BB atau 5 perangkat daerah dari target 13 perangkat daerah.

#### ❖ Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja

☀ Faktor-faktor penghambat keberhasilan Capaian Indikator Kinerja pada sasaran 2 yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan oleh perangkat daerah terkait, sehingga perencanaan belum selaras dan masih terdapat indikator kinerja pada perangkat daerah yang tidak mencerminkan kinerja serta indikator kinerja belum menerapkan prinsip “SMART”.
2. Kapabilitas SDM di perangkat daerah belum memadai dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.
3. Masih ada level manajemen di perangkat daerah yang tidak memahami perencanaan dan pelaporan.
4. Perangkat daerah belum menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat selaku tim penilai internal dan rekomendasi dari tim penilai nasional dari KemenpanRB.
5. Monitoring dan evaluasi oleh APIP belum dilaksanakan secara optimal, sehingga tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh TPN maupun TPI.

☀ Faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian indikator sasaran 2 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang membidangi perencanaan untuk melaksanakan

pendampingan dalam penyusunan perencanaan di perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan saran kepada pengambil kebijakan untuk memberikan arahan kepada seluruh level manajemen di perangkat daerah agar terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program dan kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja.

#### ❖ **Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**

Strategi pemecahan masalah/rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 terkait dengan capaian indikator kinerja ini, antara lain :

1. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan evaluasi Internal AKIP perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi internal AKIP bisa memacu perbaikan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Melaksanakan pendampingan PD dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP TPN dan TPI.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP TPN dan TPI.

#### ❖ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

##### • **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP dan pendampingan perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh TPI (APIP) maupun dari TPN mengalami kendala karena keterbatasan kualitas SDM, hal ini disebabkan sebagian ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum

mengikuti peningkatan SDM terkait dengan evaluasi SAKIP. Dalam evaluasi SAKIP tahun 2023 Inspektorat Kota Sawahlunto telah merumuskan kertas kerja evaluasi yang merupakan pengembangan dari tool yang ada di PermenpanRB Nomor 88 tahun 2021 bekerjasama dengan Inspektorat Kota Padang.

- **Efisiensi Penggunaan Keuangan**

Prioritas penggunaan anggaran diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan, dengan mempedomani PKPT yang telah ditetapkan pada awal tahun. Untuk Tahun 2024 anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum bisa mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sehingga anggaran khusus untuk kegiatan peningkatan SDM dan pengawasan sangat sedikit sekali.

- **Program yang mendukung Pencapaian Target**

Program yang mendukung agar tercapainya target adalah : program Penyelenggaraan Pengawasan , kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan reviu laporan kinerja yang mendukung sasaran ini sebesar Rp. 50.000.000,-

Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.11

## Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2

No	Sasaran/Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			
	Program penyelenggaraan pengawasan			
	Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	50.000.000,-	49.438.506,-	98,88

Sumber Data : Diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 50.0000.000,- terealisasi sebesar Rp 49.438.506,- atau 98,88%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 561.494,- atau 1,12%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja 76,92% lebih rendah dari realisasi anggaran 98,88% dengan tingkat efisiensi (9,44%)

### 3. Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur

Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut the Institute of Internal Auditors (2013), model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Seperti kita ketahui bersama, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan". Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP.

#### ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

#### ❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target indikator kinerja Level SPIP sebesar Level 3 dari seluruh perangkat daerah. Untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Diagram Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Sumber data : Diolah

#### • Analisis Capaian Indikator Kinerja

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja



yang Terukur tercapai target yang ditetapkan pada tahun 2024, capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,00% dengan persentase rata-rata capaian sebesar 100.00%. Dari data rekapitulasi hasil penilaian SPIP 27 perangkat daerah tahun 2024 yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto diperoleh data sampel 10 Perangkat Daerah telah SPIP level 3.

Tabel 3.3.12

Data Capaian Kinerja SPIP se-Provinsi Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	SPIP TERINTEGRASI	
		SPIP	
		SKOR	LEVEL
1	Kota Bukittinggi	3.179	3
2	Kota Padang	3.168	3
3	Kab. Solok	3.155	3
4	Kab. Agam	3.152	3
5	Kota Payahkumbuh	3.147	3
6	Kab. Lima Puluh Kota	3.138	3
7	Kota Solok	3.133	3
8	Kab. Kepulauan Mentawai	3.098	3
9	Kab. Pasaman Barat	3.395	3
10	Kab. Sijunjung	3.053	3
11	Kota Padang Panjang	3.037	3
12	Kota Sawahlunto	3.016	3
13	Kab. Solok Selatan	2.931	2
14	Kab. Pesisir Selatan	2.920	2
15	Kab. Pasaman	2.918	2
16	Kota Pariaman	2.912	2
17	Kab. Dharmasraya	2.903	2
18	Kab. Padang Pariaman	2.873	2
19	Kab. Tanah Datar	2.797	2

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP

Pada tabel 3.3.12 di atas dapat dilihat bahwa score SPIP Kota Sawahlunto berada pada urutan ke 12 (dua belas) dari 19 Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang dengan score 3.016.

Tabel 3.3.13

Data Capaian Kinerja MR se-Provinsi Sumatera Barat

NO	KAB/KOTA	SPIP TERINTEGRASI	
		MR	
		SKOR	LEVEL
1	Kab. Pasaman Barat	3.317	3
2	Kota Padang	3.106	3
3	Kota Bukittinggi	3.075	3
4	Kota Solok	3.030	3
5	Kab. Solok	3.009	3
6	Kab. Agam	3.006	3
7	Kota Payahkumbuh	2.977	2
8	Kab. Lima Puluh Kota	2.966	2
9	Kota Padang Panjang	2.950	2
10	Kab. Sijunjung	2.895	2
11	Kab. Kepulauan Mentawai	2.859	2
12	Kota Sawahlunto	2.806	2
13	Kab. Padang Pariaman	2.747	2
14	Kab. Pesisir Selatan	2.723	2
15	Kab. Dharmasraya	2.675	2
16	Kab. Solok Selatan	2.666	2
17	Kab. Pasaman	2.641	2
18	Kota Pariaman	2.625	2
19	Kab. Tanah Datar	2.601	2

Sumber data : Hasil evaluasi BPKP

Pada tabel 3.3.13 di atas dapat dilihat bahwa score Manajemen Risiko (MR) Kota Sawahlunto berada pada urutan ke 12 (dua belas) dari 19 Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Kab. Kepulauan Mentawai dengan score 2,806.

#### ❖ Formulasi capaian Indikator

##### Level Maturitas SPIP

Untuk mengukur indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut :

Level Maturitas SPIP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh APIP
----------------------	--

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja 3 sasaran 3 diperoleh dari Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh APIP melalui kertas kerja penilaian mandiri.

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target akhir Renstra**

Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran 3 dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.14

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Capaian 2024			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstra 2026	
			Target	Real	Rata-rata Capaian		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Level Maturitas SPIP	%	100%	Level 3	Level 3	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Diolah

❖ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Perbandingan realisasi kinerja sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 dan 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada table di bawah ini :



## ❖ Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja

### ☀ Faktor-Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan Capaian Indikator Kinerja pada sasaran 3 yaitu sebagai berikut :

1. Masih ada sebagian perangkat daerah belum menyusun RTP SPIP dan RR sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Belum optimalnya pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan RTP SPIP dan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### ☀ Faktor-Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat di atas, terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan capaian indikator sasaran 3 yaitu sebagai berikut :

1. Memfasilitasi *workshop* SPIP bagi Tim SPIP Kota dan Tim Penjaminan Kualitas Mutu di perwakilan BPKP Sumatera Barat pada tanggal 14 Mei 2024.



2. Memfasilitasi Bimtek SPIP bagi admin SPIP perangkat daerah se Kota Sawahlunto dan Tim Penjaminan Kualitas Mutu di hotel Fave Kota Padang pada tanggal 5 s.d 6 Juni 2024.





Tanggal 5 s.d 6 Juni 2024

#### ❖ Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Strategi pemecahan masalah/rencana aksi Terkait dengan capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Level 3, maka strategi yang akan dilakukan di tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun rencana aksi untuk pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri SPIP dan MR.
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyusunan RTP SPIP dan laporan implementasi SPIP.
3. Melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk penilaian mandiri SPIP dan Manajemen Risiko secara kontinuitas.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP dalam pelaksanaan evaluasi RTP SPIP perangkat daerah, sehingga hasil evaluasi internal AKIP bisa memacu perbaikan pelaksanaan pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

❖ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

• **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada tahun 2024 Inspektorat Kota Sawahlunto memiliki 40 orang pegawai, untuk pelaksanaan Penilaian SPIP dan Manajemen Risiko dibidangi oleh Inspektorat Pembantu I dengan bimbingan dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Penilaian Mandiri SPIP dan Manajemen Risiko tingkat kota dan perangkat daerah melibatkan semua admin SPIP dan Manajemen Risiko yang ada di perangkat daerah didampingi oleh pejabat struktural dan jabatan fungsional tertentu (Auditor dan PPUPD) di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

• **Efisiensi Penggunaan Keuangan**

Prioritas penggunaan anggaran diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan, dengan mempedomani PKPT yang telah ditetapkan pada awal tahun. Untuk tahun 2024 anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum bisa mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sehingga anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum optimal.

• **Program yang mendukung Pencapaian Target**

Program yang mendukung agar tercapainya target adalah : program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah yang mendukung sasaran ini sebesar Rp. 50.378.900,-

Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.16

## Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

No	Sasaran/Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja Yang Terukur			
	Program penyelenggaraan pengawasan			
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.378.900,-	47.937.650,-	95,15%

Sumber Data : Diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 50.378.900,- terealisasi sebesar Rp 47.937.650,- atau 95,15%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.441.250,- atau 4,85%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa indikator kinerja sasaran Terwujudnya Tata Kelola Kinerja Yang Terukur 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 95,15% dengan tingkat efisiensi 4,85%

#### 4. Sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi

Korupsi menjadi sebuah tantangan bagi kelancaran dinamika pemerintah menyejahterakan masyarakatnya. Namun penanganan korupsi berupa penindakan hukum di ujung, sering kali menimbulkan kegamanagan bagi pelaksana. Untuk itu, sebagai mitigasi risiko, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menjadi penting dalam rangka memitigasi permasalahan korupsi yang dapat dicegah sebelum terjadi.

Efektivitas pengendalian korupsi diukur dengan Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) yang merupakan sebuah model pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko

korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi.

Proses penilaian IEPK akan didasarkan pada tiga pilar, yaitu: (1) Pilar Kapabilitas; (2) Pilar Penerapan Strategi Pencegahan dan Budaya Organisasi Anti Korupsi; dan (3) Pilar Penanganan Kejadian.


Sasaran dan indikator kinerja ini baru ada tahun 2023 mengakomodir perubahan struktur organisasi Inspektorat serta tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

#### ❖ Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

#### ❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target indikator kinerja Tahun 2024 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yaitu Level 3. Untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber Data : Diolah



### • Analisis Capaian Indikator Kinerja

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja sasaran 4 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi belum tercapai. Target indikator yang ditetapkan yaitu level 3 sedangkan capaian indikator kinerja tahun 2024 dengan skor 2.928 level 2. dengan persentase rata-rata capaian sebesar 97,6%. Dari data rekapitulasi hasil penilaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahun 2024 yang dilakukan oleh BPKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.17  
Rekapitulasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi  
Se Sumatera Barat Tahun 2023

NO	KAB/KOTA	IEPK		
		SKOR	LEVEL	KET
1	Kota Padang Panjang	3.000	3	
2	Kota Padang	2.980	2	
3	Kota Sawahlunto	2.900	2	
4	Kota Pariaman	2.856	2	
5	Kota Solok	2.838	2	
6	Kab. Pasaman Barat	2.832	2	
7	Kab. Agam	2.832	2	
8	Kota Bukittinggi	2.832	2	
9	Kab. Pasaman	2.814	2	
10	Kota Payahkumbuh	2.810	2	
11	Kab. Lima Puluh Kota	2.780	2	
12	Kab. Solok	2.748	2	
13	Kab. Padang Pariaman	2.740	2	
14	Kab. Dhamasraya	2.736	2	
15	Kab. Sijunjung	2.694	2	
16	Kab. Solok Selatan	2.512	2	
17	Kab. Kepulauan Mentawai	2.460	2	
18	Kab. Tanah Datar	2.448	2	
19	Kab. Pesisir Selatan	2.040	2	

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP



Tabel 3.3.18

Rekapitulasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi  
Se Sumatera Barat Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	IEPK		
		SKOR	LEVEL	KET
1	Kota Padang Panjang	3.000	3	
2	Kab. Pasaman Barat	3.000	3	
3	Kota Sawahlunto	2.928	2	
4	Kota Solok	2.910	2	
5	Kota Payahkumbuh	2.910	2	
6	Kota Padang	2.910	2	
7	Kab. Lima Puluh Kota	2.838	2	
8	Kab. Pasaman	2.814	2	
9	Kab. Solok	2.802	2	
10	Kab. Agam	2.802	2	
11	Kota Pariaman	2.802	2	
12	Kota Bukittinggi	2.766	2	
13	Kab. Sijunjung	2.742	2	
14	Kab. Padang Pariaman	2.742	2	
15	Kab. Tanah Datar	2.718	2	
16	Kab. Solok Selatan	2.634	2	
17	Kab. Kepulauan Mentawai	2.610	2	
18	Kab. Pesisir Selatan	2.598	2	
19	Kab. Dhamasraya	2.568	2	

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023 dan 2024, Kota Sawahlunto berada pada urutan ke 3 (tiga) dari 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat. Meskipun berada pada urutan yang sama tetapi tahun 2024 Kota Sawahlunto memperoleh kenaikan score sebesar 0,028 dari 2,900 menjadi 2,928.

❖ **Formulasi capaian Indikator**

Untuk mengukur indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut :

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Hasil Penilaian IEPK oleh BPKP
---	--------------------------------

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja sasaran 4 diperoleh dari Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi oleh BPKP.

❖ **Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun sebelumnya dan target akhir Renstra**

Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran 4 dengan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.19

Perbandingan Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Capaian Akhir RENSTRA

Indikator	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Capaian 2024			Capaian dgn Akhir Renstra	Kondisi Akhir Renstra 2026	
			Target	Real	Rata-rata Capaia		Target	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	%	96,66%	Level 3	Level 2	97,6%	97.6%	100%	97,6%

Sumber data : Diolah

Dari tabel 3.3.19 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi diperoleh 97.6% pada Tahun 2024 dengan score IEPK 2,928 berada pada level 2.

### ❖ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Capaian indikator dari sasaran 4 Meningkatnya indeks efektivitas pengendalian korupsi pada Tahun 2024 yaitu level 2 dengan score 2,928 dari target yang ditetapkan level 3. Meskipun belum tercapai 100% dari target yang ditetapkan, tetapi dalam standar nasional Inspektorat Kota Sawahlunto sudah mengalami kenaikan score dari 2,900 menjadi 2,928.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran 4 Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023 dan 2024 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional

Uraian	Tahun	Hasil Evaluasi			
		Populasi Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Level 2	Jumlah Kab/Kota Level 3	%Kab/Kota Level 3 se-Indonesia
<b>Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</b>	2023	508	395	33	65,16%
	2024	508	380	65	70,08%

Sumber data : Diolah

Pada Tabel 3.3.20 di atas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi sasaran 4 Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2023 dan 2024 dengan Standar Nasional mengalami kenaikan.

Dari jumlah populasi yang sama yaitu 508 Kab/Kota di Indonesia terjadi penambahan Kab/Kota yang sudah memperoleh Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 15 Kab/Kota, yang awalnya pada Tahun 2023 berjumlah 331 menjadi 356 pada tahun 2024. Artinya terjadinya kenaikan sebesar 4,92%

❖ **Perkembangan Indikator Kinerja Selama 5 Tahun Terakhir**

Perkembangan realisasi indikator dari Sasaran 4 Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.21

Perkembangan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	n/a	n/a	n/a	96,66%	97.6%

Sumber data : Diolah

Dari tabel 3.3.21 di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator sasaran meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi diperoleh 97,6% pada Tahun 2024 dengan score IEPK 2,928 berada pada level 2, meningkat dari tahun 2023 96,66%.

❖ **Analisis Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja**

Adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan Capaian Indikator Kinerja pada sasaran 4 yaitu sebagai berikut :

1. APIP belum memahami secara memadai tentang IEPK.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan leading sektor terkait, sehingga kesulitan dalam pemenuhan sebagian evidence.
3. Perangkat Daerah belum memahami penyusunan *Risk Fraud*.

Selain faktor penghambat di atas, terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan capaian indikator sasaran 4 yaitu melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat melalui kegiatan *coaching clinic* ke Perwakilan BPKP Propinsi

Sumatera Barat yang dilaksanakan di BPKP Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 18 sd 20 Agustus 2024.



#### ❖ **Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi**

Strategi pemecahan masalah/rencana aksi terkait dengan capaian indikator kinerja IEPK, maka strategi yang akan dilakukan di Tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun rencana aksi untuk pelaksanaan efektifitas pengendalian korupsi.
2. Meningkatkan kapabilitas APIP tentang IEPK.
3. Meningkatkan pendampingan penyusunan *risk fraud* perangkat daerah

#### ❖ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

##### • **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada Tahun 2024 pada Inspektorat Kota Sawahlunto menambah satu Irban yaitu Irban III dengan salah satu tupoksi pengendalian korupsi, dengan jumlah personil jabatan fungsional tertentu (auditor dan PPUPD) sebanyak 8 orang. 3 (tiga) pilar IEPK dibagi ke masing-masing personil, satu pilar



dibagi tanggungjawab kepada 2 (dua) personil, dan 2 personil menjadi koordinator dan wakil koordinator.

- **Efisiensi Penggunaan Keuangan**

Prioritas penggunaan anggaran diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pendampingan, dengan mempedomani PKPT yang telah ditetapkan pada awal tahun. Untuk tahun 2024 anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum bisa mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Sehingga anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan belum optimal.

- **Program yang mendukung Pencapaian Target**

Program yang mendukung agar tercapainya target adalah : program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang mendukung sasaran ini sebesar Rp. 124.941.000,-

Pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi . Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.22

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4

No	Sasaran/Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi			
	perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	124.941.000,-	117.403.820,-	93,97%

Sumber Data : Diolah

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 124.941.000,- terealisasi sebesar Rp 117.403.820,- atau 93,97%. Hal ini menunjukkan dalam

pencapaian sasaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.537.180,- atau 6,03%. Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja 97,6% lebih tinggi dari realisasi anggaran 93,97% dengan tingkat efisiensi 3,63%.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Inspektorat Kota Sawahlunto pada tahun 2024 terdiri dari 3 program, 6 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran Perubahan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 6.213.962.724,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat rupiah), yang hanya terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang jasa) sebesar Rp. 6.213.962.724,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat rupiah).

Capaian realisasi belanja Tahun 2024 sebesar 96.02% dari total anggaran belanja Tahun 2024. Untuk capaian realisasi belanja operasi sama dengan capaian realisasi belanja Tahun 2024 sebesar 96.02% karena pada Tahun 2024 anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto tidak ada anggaran belanja modal. Realisasi anggaran berdasarkan program pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Realisasi Anggaran Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.988.642.824	5.751.731.036	96.04%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100.378.900	97.376.156	97.01%

3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	124.941.000	117.403.820	93.97%
	JUMLAH	6.213.962.724	5.966.511.012	96.02%

Sumber data : Diolah

Jika dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.988.642.824,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.751.731.036,- dengan persentase 96.04%.

Capaian kinerja akuntabilitas keuangan untuk sasaran 1 yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 95% telah melampaui target yaitu tercapai 96.02%.

### Sasaran 2 dan Sasaran 3

Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.378.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.376.156,- dengan persentase sebesar 97.01%.

Capaian kinerja akuntabilitas keuangan untuk sasaran 2 yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 95% telah melampaui target yaitu tercapai 97.01%.

### Sasaran 4

Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 124.941.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 117.403.820,- dengan persentase sebesar 93.97%

Capaian kinerja akuntabilitas keuangan untuk sasaran 4 yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 95% baru tercapai 93.97%, hal ini dikarenakan adanya beberapa satuan harga yang melebihi harga riil belanja.

#### ❖ Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Untuk tercapainya target indikator tujuan ini semua leading sektor terkait (Barenlibangda, Inspektorat, Bagian Organisasi dan seluruh perangkat daerah) harus memiliki komitmen bersama dan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.


Inspektorat Kota Sawahlunto dalam menjalankan tugasnya pada sub komponen 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah berupaya melakukan pendampingan dan pembinaan melalui kegiatan monev SAKIP PD yang dilaksanakan secara berkala.

Secara rinci capaian nilai SAKIP Kota Sawahlunto dari tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.4.1

Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Sawahlunto

Tahun 2023 dan 2024



Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat pada seluruh sub komponen di atas mengalami kenaikan nilai dari Tahun 2023 terhadap Tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sub Komponen Perencanaan naik 0,02 dari 22,27 menjadi 22,29.
2. Sub Komponen Pengukuran naik 0,14 dari 14,89 menjadi 15,03.
3. Sub Komponen Pelaporan naik 0,28 dari 9,93 menjadi 10,21.
4. Sub Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal naik 0,12 dari 15,75 menjadi 15,87.
5. Sub Komponen Nilai Hasil Evaluasi naik 1,16 dari 62,84 menjadi 64,00



## BAB IV PENUTUP

Kesimpulan  
**4.1**

Langkah-  
langkah  
Meningkatkan  
Kinerja OPD  
**4.2**

LKjIP Tahun 2024



#### 4.1 KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto, Inspektorat Kota Sawahlunto telah melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.
2. Hasil capaian indikator kinerja sasaran sesuai klasifikasi pengukuran / penilaian adalah sebagai berikut :
  - Pada indikator sasaran strategis 1, 2, 4 dan 5 terlaksana dengan predikat **Sangat Tinggi**,
  - Pada indikator sasaran strategis 3 terlaksana dengan predikat **Tinggi**.
3. Tercapainya indikator sasaran strategis **“Sangat Tinggi”** dan **“Tinggi”** pada ke 5 (lima) indikator sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja adalah berkat kerjasama dan peran aktif dari semua aparatur di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.

#### 4.2 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN KINERJA OPD

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto, masih diperlukan strategi-strategi yang akan dilakukan pada Tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lintas sektor,
2. Optimalisasi kegiatan pengawasan dan pendampingan, dan
3. Membuat inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pendampingan sehingga target tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tercapai dengan nilai **“Sangat Tinggi”**.
4. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui kegiatan Bimtek/ Diklat, Workshop, PKS dan *coaching clinic*

5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memfasilitasi semua keperluan bagi kegiatan pengawasan dan pendampingan.